



**PENETAPAN**

Nomor 0541/Pdt.P/2022/PA.Bwi.

# k~î1=eã oM=eã ufeã kîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 13 Maret 1981, agama Islam, pekerjaan buruh tani, pendidikan SD, NIK XXX tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai  
**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua/wali calon suami anak Pemohon serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0541/Pdt.P/2022/PA.Bwi tanggal 08 Juni 2022 mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai seorang anak perempuan yang bernama XXX, umur 15 (tanggal lahir : 05 September 2006), agama Islam, pekerjaan tidak kerja, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi ;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut meskipun ia belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi sudah aqil baligh dan telah menjalin hubungan cinta dengan

Hlm. 1 dari 11 hlm. Pent.No.0541/Pdt.P/2022/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki bernama XXX, umur 19 tahun, Agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, bahkan telah bertunangan sejak 8 bulan yang lalu ;

3. Bahwa Pemohon sebagai orang tua dari anak tersebut merasa bertanggung jawab moral dan bermaksud hendak melanjutkan hubungan cinta dari anak Pemohon tersebut ke jenjang perkawinan ;

4. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendaknya itu kepada Kepala Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi, akan tetapi ditolak sebagaimana suratnya tertanggal 06 Juni 2022, Nomor: XXX dengan alasan karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun ;

5. Bahwa bagaimanapun Pemohon tetap bermaksud hendak melaksanakan perkawinan anak Pemohon tersebut dengan laki-laki pilihannya, karena hubungan keduanya sudah semakin akrab, dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran terhadap hukum syara' ;

6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil/alas an-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXX untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama XXX ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsidiar :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka sidang;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Pent.No.0541/Pdt.P/2022/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon, supaya mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonannya, namun Pemohon tetap pada permohonannya sehingga penasehatan tidak berhasil;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isinya dan Pemohon memberikan tambahan keterangan secukupnya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama XXX dan calon suaminya yang bernama XXX, orang tua/ wali calon suami anak pemohon masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. XXX

- bahwa saya adalah anak kandung Pemohon;

-----  
bahwa saya lahir pada tanggal 05 September 2006, sekarang berumur 15 tahun dan berstatus gadis belum pernah menikah;

-----  
bahwa saya akan menikah dengan seorang laki-laki bernama XXX;

-----  
bahwa status XXX masih jejak dan belum pernah menikah;

-----  
bahwa saya sudah mengenal dan menjalin cinta dengan XXX sejak 8 bulan yang lalu;

-----  
bahwa antara saya dengan XXX tidak ada hubungan nasab/darah maupun sesusuan;

-----  
bahwa saya siap menjalani hidup berumah tangga/menikah dengan XXX karena kami sudah tidak bisa dipisahkan lagi;

-----  
bahwa orangtua kami sudah merestui perkawinan saya dengan XXX ;

-----  
bahwa selama pacaran saya tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Pent.No.0541/Pdt.P/2022/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----  
XXX

-----  
bahwa saya adalah calon suami dari XXX dan sekarang berumur 19 tahun;

-----  
bahwa status saya masih jeka dan belum pernah menikah;

-----  
bahwa saya sudah mengenal dan menjalin cinta dengan XXX sejak 8 bulan yang lalu;

-----  
bahwa antara saya dengan XXX tidak ada hubungan nasab/darah maupun sesusuan;

-----  
bahwa saya mohon agar segera menikah dengan XXX karena sudah tidak bisa dipisahkan lagi;

-----  
bahwa orangtua saya telah merestui hubungan saya dengan XXX;

-----  
bahwa saya sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan menikah dengan XXX;

-----  
bahwa selama pacaran saya tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Bahwa orang tua calon suami anak pemohon memberi keterangan yang pada pokoknya menyetujui perkawinan anaknya dengan calon suaminya karena keduanya telah saling mencintai dan bersedia membna rumah tangga mereka jika telah menjadi suami istri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat masing-masing berupa :

1.-----F  
otokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX yang dikeluarkan oleh Kadispdykcakil Kabupaten Banyuwangi tanggal 06 Oktober 2012. Bukti

Hlm. 4 dari 11 hlm. Pent.No.0541/Pdt.P/2022/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2.-----F

otokopi Akta Cerai atas nama XXXi yang dikeluarkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 14 September 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3.-----F

otokopi Kartu Keluarga nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kadispendukcakil Kabupaten Banyuwangi tanggal 22 Mei 2009. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4.-----F

otokopi Ijazah SD atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 2 Bedewang Kecamatan Songgon tanggal 12 Juni 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5.-----F

otokopi Ijazah SMA atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA PGRI 6 Genteng tanggal 04 mei 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6.-----F

otokopi Surat Penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi Nomor XXX tanggal 06 Juni 2022 perihal Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

Bahwa selain alat bukti berupa surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

Hlm. 5 dari 11 hlm. Pent.No.0541/Pdt.P/2022/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----  
XXX umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon dan menerangkan di bawah sumpah dengan memberikan keterangan sebagai berikut :

-----  
bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama XXX yang akan menikah dengan seorang anak laki-laki yang bernama XXX;

-----  
bahwa anak perempuan Pemohon yang bernama XXX tersebut umurnya belum mencukupi untuk menikah;

-----  
bahwa status XXX adalah gadis dan XXX masih jejak;

-----  
bahwa selama kurang lebih 8 bulan ini hubungan antara XXX dan XXX sudah semakin erat dan tidak bisa dipisahkan lagi;

-----  
bahwa antara XXX dan XXX tidak ada hubungan nasab/ sesusuan;

-----  
bahwa orangtua XXX dan Pemohon sebagai orangtua XXX telah menyetujui rencana perkawinan mereka;

-----  
bahwa keinginan XXX dan XXX untuk menikah pernah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA XXX Kabupaten Banyuwangi karena umur XXX tidak memenuhi persyaratan untuk menikah, umurnya belum mencapai 19 tahun;

-----  
bahwa XXX bekerja sebagai Pedagang;

2.-----  
XXX umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi. Saksi mengaku sebagai Tetangga Pemohon dan menerangkan di bawah sumpah dengan memberikan keterangan sebagai berikut :

Hlm. 6 dari 11 hlm. Pent.No.0541/Pdt.P/2022/PA.Bwi



bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan dispensasi nikah karena anaknya yang bernama XXX masih di bawah umur hendak menikah dengan XXX ;

bahwa status XXX adalah gadis dan XXX masih jejaka;

bahwa orangtua XXX dan orangtua XXX telah merestui rencana perkawinan mereka;

bahwa antara XXX dan XXX tidak ada hubungan nasab/sesuan;

bahwa keinginan XXX dan XXX untuk menikah pernah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA XXX Kabupaten Banyuwangi karena umur XXX masih di bawah 19 tahun sehingga tidak memenuhi persyaratan menikah;

bahwa XXX bekerja sebagai Pedagang;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang bahwa Hakim telah menasehati agar Pemohon mengurungkan permohonan yang diajukan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, maka penasehatan dinyatakan tidak berhasil, sehingga ketentuan pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang

Hlm. 7 dari 11 hlm. Pent.No.0541/Pdt.P/2022/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Pemohon berkehendak menikahkan anaknya yang bernama XXX dengan seorang laki-laki yang bernama XXX namun kehendaknya itu tidak bisa dilaksanakan karena umur anak tersebut belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan bahwa identitas Pemohon adalah sesuai dengan identitas Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Juni 2022 yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan pula dengan fotokopi Kartu Keluarga (bukti P.3) dan fotokopi kartu identitas (bukti P.4) terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua kandung XXX hasil dari perkawinannya dengan Siswati binti Ahmad Sutrisno, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah (*legal standing*) untuk XXX sehingga telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, XXX dan XXX orang tua/wali calon suami anak Pemohon beserta keterangan saksi-saksi di muka persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

-----  
bahwa anak Pemohon yang bernama XXX adalah seorang gadis yang menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama XXX sejak kurang lebih 8 bulan yang lalu;

-----  
bahwa dari jalinan cinta tersebut ternyata telah sedemikian eratnya sehingga keduanya tidak bisa dipisahkan lagi;

-----  
bahwa keinginan Pemohon agar anaknya XXX dapat segera menikah dengan XXX ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi (bukti P.6) dengan alasan tidak memenuhi syarat

Hlm. 8 dari 11 hlm. Pent.No.0541/Pdt.P/2022/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang ditentukan Undang-undang dan peraturan yang berlaku (calon mempelai perempuan masih di bawah umur 19 tahun);

bahwa hubungan cinta XXX dengan XXX yang sudah demikian akrabnya mendesak untuk dinikahkan dan tidak dapat ditunda lagi;

bahwa antara XXX dengan XXX tidak ada halangan / larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam;

bahwa Pemohon sebagai orangtua XXX dan orangtua XXX juga telah menyetujui rencana perkawinan mereka;

bahwa XXX bekerja sebagai Pedagang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, calon suami maupun isteri harus matang jiwa raganya agar tujuan perkawinan dapat terwujud secara baik. Oleh karena itu Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa ayat (2) pada pasal tersebut memperkenankan penyimpangan dari ketentuan dimaksud dengan meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa usia seseorang diperbolehkan untuk menikah bukan hanya diukur dengan pencapaian usia seseorang semata tetapi lebih ditekankan pada persoalan tentang kemampuan dan kemandirian dalam membangun rumah tangga halmana hubungan cinta antara XXX dengan XXX yang sudah demikian akrabnya mendesak untuk dinikahkan serta tidak ada halangan untuk menikah dan XXX sudah mempunyai penghasilan bekerja sebagai Pedagang;

Menimbang, bahwa pernikahan merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Sunnah Rasulullah SAW sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an surat An Nuur ayat 32 :

Hlm. 9 dari 11 hlm. Pent.No.0541/Pdt.P/2022/PA.Bwi



وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya. Dan Allah Maha Luas pemberianNya lagi Maha Mengetahui “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan sehingga perlu dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 49 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXX ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Hlm. 10 dari 11 hlm. Pent.No.0541/Pdt.P/2022/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Jum'at, tanggal 17 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Zaenal Arifin, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Sumiyati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Drs. H. M. Zaenal Arifin, M.H.

Panitera Pengganti,

Sumiyati, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNBP	Rp135.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp260.000,00

( dua ratus enam puluh ribu rupiah )

Hlm. 11 dari 11 hlm. Pent.No.0541/Pdt.P/2022/PA.Bwi